Nama : Orynawa Oxdefa

NPM : 2012011244

Mata kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Latar Belakang Masalah

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jarak dari satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh perairan khususnya lautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km2, laut nusantara 2,3 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta.

Di samping itu, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508 pulau dan mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Melihat dari potensi kekayaan alam Indonesia tentu sudah jelas bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam khususnya kekayaan laut yang sangat melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan terintegrasi yang memadai. Letak geografis Indonesia yang strategis, di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Hindia membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara illegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas.

Salah satu masalah yang muncul akibat pengawasan wilayah teritorial yang belum berjalan dengan baik adalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Istilah *illegal fishing* adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana dibidang perikanan. Kegiatan *illegal fishing* oleh kapal asing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Kasus *illegal fishing* di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan *illegal fishing* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia.

Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing telah memberikan banyak kerugian bagi negara sehingga tindakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.